KONSEP KAFA'AH TENTANG PERNIKAHAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

SKRIPSI

OLEH MUHAMMAD FAUZAR RAMDANI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2024

KONSEP KAFA'AH TENTANG PERNIKAHAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH Muhammad Fauzar Ramdani 190102010185



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARI'AH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA BANJARMASIN TAHUN 2024/1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Muhammad Fauzar Ramdani

NIM

: 190102010185

Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 16 November 2001

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)

Fakultas

: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Konsep Kafa'ah Tentang Pernikahan Beda Organisasi Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Juli 2024 Yang membuat pernyataan,

Muhammad Fauzar Ramdani

BUKTI BEBAS PLAGIASI



LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

: Mishammad Fautur Ramdoni

NiM

190102010185

Jones

: Hokom Keluarga Islam

Judul Skripsi : Konnep Kufu'uh Tentang Persikahan Boda Organisasi Keagamann

Menurut Hakim Pengadilan Agama Murabahan

Pombinshing : H. Rahmat Fadillah, SHL MFL

| Nio | Tannggal | Agenda | lsi Bimbingan | TTD Descri |
|-----|---------------------|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 6 Oktober 2023 | teanson tush | - Perbuikan padal - Gabaren paredan - Perbaikan portore - Jank sear | 4 |
| 10 | (B Ottober 2023 | forsulas forbulan BAST | Cuda's disperionist | R |
| 3 | (% ottoler 2413 | GAR II | - perbolic ayes dan terpebah - In Ruf halaman | 1 |
| 4 | 25 Oktober 2023 | provision don | Godah diarboiki | 2 |
| 5 | (8 oktober 20823 | GABIT | Sebusikan dengan bruku Padaman tanyu Iladah Fakultas Seyarah | P |
| 6 | 26 Oktober 2027 | per booken dun hec babili | Student digerbadie | 8 |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Julie A. Yani Kin. 4.3 Ibnjirmanin 70235

| 7. | 31 Mei 2029 | tournam BAO D | Tourbolisan Nacatriks Amousins perolopout Hadrin | P |
|----|-----------------|---|---|---|
| 8 | 3 yuni 2024 | Konseller BAB 12 dan Andress | Souclas disperbation | D |
| 9 | 5 Juni 2014 | Perlocation dun ACC BABQ | terinquian horus magawab fuminin mandoh | 2 |
| 10 | 11 Juni 2024 | Eastwini DMIQ | Sudah di perbuiki | 8 |
| 11 | 13 JUN 2029 | Perbaikan dun acc BABI | Anakus fermis harms disampukan daham huksa | P |
| 12 | 8 Juli 2024 | technologi telenykupan dan acc str- | ACC | 2 |

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul ; Konsep Kafa'ah Tentang Pernikahan Beda Oraganisasi

Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama

Marabahan

Ditulis Oleh : Muhammad Fauzar Ramdani

NIM : 190102010185 Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 November 2001 Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg. 8 No. 5 Rt 35 Rw 03

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Pembimbing

H. Rahmat Fadillah, SHI, MH NIP. 1986071920190301005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal

khsiyyah)

Syariah

n Salas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Mafiz Sairazi, SHI, MHI. 1978118 200312 1 005

1970110 200312 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Konsep *Kafa'ah* Tentang Pernikahan Beda Oraganisasi Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan", ditulis oleh Muhammad Fauzar Ramdani 19102010185 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari

: Rabu

Tangal

: 24 Juli 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|--|--------------|
| Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua/Anggota) | Minf |
| 2. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH (Anggota) | 2. |
| 3. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.HI (Anggota) | 3. |

ABSTRAK

Muhammad Fauzar Ramdani 2024. *Konsep Kafa'ah Tentang Pernikahan Beda Oraganisasi Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan*. Skripsi, Pembimbing H. Rahmat Fadillah, SHI, MH, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci : Pendapat Hakim, *Kafa'ah*, Beda Organisasi

Permasalahan yang diteliti ini terjadi pada orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya karena tidak setara atau *Kufu'* dengannya. Kesetaraan yang dimaksud oleh orang tua tersebut adalah berbedanya organisasi keagamaan yang dia ikuti dengan laki-laki yang ingin melamar anaknya, yang mana orang tua perempuan mengikuti organisasi LDII sedangkan calon suami mengikuti organsisasi NU. Di dalam Konsep *Kafa'ah* banyak sekalli perbedaan para ulama untuk menentukan hal mana saja yang bisa dijadikan kategori *Kafa'ah*. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan detail apasaja yanng harus diperhatikan dalam mencari pasangan. Kesetaraan dalam pasangan akan mempengaruhi kehidupan berumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis dari pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang Konsep *Kafa'ah* dalam perspektif hakim.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan menalisis data atau informasi yang di dapat melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Marabahan dan disajikan dalam bentuk *Deskriptif Kualitatif* yang mana didasarkan dari landasan teori yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau fenomena dengan menerapkan prosedur ilmiah secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa konsep *Kafa'ah* yang harus kita perhatikan itu adalah melihat pasangan dari ketaatan dan ketaqwaannya dalam melaksanakan perintah agama. Apabila kita melihat dari segi duniawi seperti kecantikan, kekayaan, atau pangkatnya itu akan menjadi hal yang tidak berguna, karena semua hal tersebut lama-lama akan berkurang. Maka dari itu hendaknya sebagai orang tua apabila ada seseorang yang datang ingin menikahi anakmu dan lelaki tersebut ketaqwaannya bagus maka nikahkanlah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para hakim tidak mempermasalahkan nikah beda organisasi keagamaan, dikarenakan hal tersebut tidak mempengaruhi dan juga tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah pernikahan.

MOTTO

"keep doing it until you reap the rewards"

"Lakukanlah Terus Menerus Sampai Kamu Mendapatkan hasilnya"

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puji Syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya karya tulis ilmiah yang sederahan ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terucrah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Juga kepada ahli bait, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Bapak dan Ibu tercinta yakni Bapak Abdul Hakim dan Ibu Rusmiati yang telah membesarkan saya, merawat saya, dan mengajari banyak hal dalam kehidupan. saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, support dan dukungan kepada saya. serta saudara kandung, keluarga dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa-doa, bantuan dan dukungan yang tiada henti kalian kirimkan kepadaku.

Untuk orang spesial saya saudari Rizka Amalia, terima kasih telah mensupport, menemani selama berproses, memberikan semangat, selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk teman-teman saya, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya yang banyak dan mensupport saya untuk mengerjakan skripsi

Guru dan Dosen Pengajar

Terima kasih untuk semua usaha yang dilakukan untuk menjadikanku insan yang berilmu, terpelajar dan berakhlak. Ilmu yang diberikan kepadaku adalah ilmu yang tak ternilah harganya. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang tak terputus atas ilmu yang diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

| 1. | 1 | : | A | 16 | ط | : | Th |
|----|---|---|----|----|---|---|----|
| 2 | ب | : | В | 17 | ظ | : | Zh |
| 3 | ت | : | T | 18 | ٤ | : | ć |
| 4 | ث | : | Ts | 19 | غ | : | Gh |
| 5 | ج | : | J | 20 | ف | : | F |
| 6 | ح | : | На | 21 | ق | : | Q |
| 7 | خ | : | Kh | 22 | ك | : | K |
| 8 | د | : | D | 23 | J | : | L |
| 9 | ذ | : | Dz | 24 | م | : | M |
| 10 | J | : | R | 25 | ن | : | N |
| 11 | ز | : | Z | 26 | و | : | W |
| 12 | س | : | S | 27 | ھ | : | Н |
| 13 | ش | : | Sy | 28 | ٤ | : | ć |
| 14 | ص | : | Sh | 29 | ی | : | Y |
| 15 | ض | : | Dh | | | | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap ada diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------|
| <u>´</u> | A | Fat <u>h</u> ah |
| _ | I | Kasrah |
| 3 | U | Dhammah |

Kata Sandang : Contoh: (الرِجَالُ) al-rijal bukan ar-rijal,((الرِجَالُ al-diwan buka ad-diwan.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ي _ | Ai | a dan i |
| e <u>~</u> | A | a dan u |

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| با | Â | a dengan topi di atas |
| بِي | Î | i dengan topi di atas |
| بۇ | Û | u dengan topi di atas |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikut huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan addîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ــ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الفَعْرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlakuk jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3.)

| No. | Kata Arab | Alih Aksara |
|-----|-------------------------|--------------------------|
| 1 | طَرِيقَة | Tharîqah |
| 2 | الجامِعَة الإِسلاَمِيَة | Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah |
| 3 | وَحدَة الوُجُود | Wahdah al-Wujûd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh : al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Berberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misal ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul bukut ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama toko yang bersala dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasa dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al- Palimbânî; Nurruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah berberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Aksara Arab | Alih Aksara |
|-----------------------------|--------------------------|
| ۚ ذَهِّبَالْأُستَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |
| شَبَتَالْأَجْرُ | tsabata al-ajru |
| الحُرَكَة الْعَصْرِيَّة | al-harakah al-'ashriyyah |

| أَشْهَدُأَنْ لاَإِلهَ إلاَّالله | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh |
|---|---|
| مَوْلاَنَامَلِك الصَّالِح | mawlânâ Malik al-Shâlih |
| يُؤْشِرُكُمُاالله | yu'tsirukum Allâh |
| الْمَطَاهِرالْعَقْليَّة | al-mazhâhir al-'aqliyyah |
| حُبُّ الْإِسْتِطْلاَع | hub al-istithlâ' |
| الْمَادَّةَ الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان | al-mâddah al-mashnû'ah min al- hayawân |
| ؘڟؘڒڡؙ۠ڶؙڡٞێڹؚ | tharf al-'ayni |
| الْمُسَاهَمَة | al-musâhamah |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا | man salaka tharîqan |

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyala bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shlawat serta salam selalu kita haturkan kepada panua Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelsaikan skripsi yang berjudul "Konsep *Kafa'ah* Tentang Pernikahan Beda Oraganisasi Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu atau Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu tenga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesembatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
- Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
- Abdul Hafiz Sairazi, S.HI dan Bapak H. Rahmad Fadillah, S.HI, selaku ketua dna sekertaris program studi Hukum Keluar Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H, selaku Pembimbing Akademik dan Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberika bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allh Swt., Semoga karya tulis ini dapat memberika manfaat bagi semua pihak dan menambahkan khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, Penulis,

(Muhammad Fauzar Ramdani)

DAFTAR ISI

| HALAMAN JUDULi |
|---|
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISANii |
| SERTIKAT PLAGIASIiii |
| LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSIiv |
| PERSETUJUANvi |
| PENGESAHANvii |
| ABSTRAKviii |
| MOTTOix |
| KATA PERSEMBAHANx |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIAxi |
| KATA PENGANTARxvi |
| DAFTAR ISIxviii |
| DAFTAR TABELxx |
| DAFTAR GAMBARxxi |
| BAB I PENDAHULUAN1 |
| A. Latar Belakang Masalah1B. Rumusan Masalah6C. Tujuan Penilitian6D. Signiffikasi Penelitian6E. Definisi Operasional7F. Kajian Pustaka8G. Sistematika Penulisan10 |
| BAB II LANDASAN TEORI12 |
| A. Pengertian Perkawinan |

| A. | Jenis dan Pendekatan Penelitian | 36 |
|-------|---|----|
| B. | Subjek dan Objek Penelitian | 37 |
| | Lokasi Penelitian | |
| D. | Data dan Sumber Data | 37 |
| E. | Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| F. | Tekniki Pengolahan Data dan Analisis Data | 39 |
| BAB 1 | IV LAPORAN HASIL PENELITIAN | 41 |
| A. | Profil Pengadilan Agama Marabahan | 41 |
| B. | Deskripsi Pendapat Hakim | 46 |
| C. | Analisis | 52 |
| | 1. Pendapat dan Dalil Para Hakim Pengedilan Agama | |
| | Marabahan Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hal Perbedaan | |
| | Organisasi Keagmaan | 52 |
| BAB | V PENUTUP | 60 |
| A. | Kesimpulan | 60 |
| B. | Saran-saran | 60 |
| DAFT | AR PUSTAKA | 62 |
| LAMI | PIRAN-LAMPIRAN | 65 |
| DAFT | AR RIWAVAT HIDIIP | 80 |

DAFTAR TABEL

| Tabel 4.1 Struktur Pengadilan Agama Marabahan | 43 |
|---|----|
| | |
| Tabel 4.2 Pendapat dan Alasan Hakim | 51 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 4.1 Peta | Yuridis Pengadilar | Agama | Marabahan4 | 15 |
|-----------------|--------------------|-------|------------|----|
|-----------------|--------------------|-------|------------|----|